



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGOLAHAN DATA TERPADU
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMANFAATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Mojokerto, terutama memperkuat fungsi pengelolaan data terpadu melalui mekanisme pemutakhiran mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pengolahan Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemanfaatannya, yang dituangkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337) ;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMANFAATANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Mojokerto sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Miskin adalah keadaan yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk keterbatasan akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi.
5. Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu adalah rumah tangga yang terdapat dalam Data Terpadu program penanganan fakir miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

6. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah yang disusun berdasarkan peringkat.
7. Mekanisme Pemutakhiran Mandiri, yang selanjutnya disingkat MPM, adalah serangkaian proses yang memuat tahapan-tahapan yang bertujuan memastikan tingkat akurasi dan validitas data sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD/SKPD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dibidang sosial dan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan daerah di Kota Mojokerto.
9. Pemerintah Kelurahan adalah pemerintah Kelurahan se-Kota Mojokerto
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota, yang selanjutnya disingkat TKPK Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Mojokerto.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
12. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut SLRT, adalah sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan (berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu/BDT) dan menghubungkan mereka dengan program-program (pusat dan daerah) yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, serta membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan baik.
13. Pendaftaran aktif adalah mekanisme pendaftaran yang dilakukan berdasarkan inisiatif awal kepala atau anggota rumah tangga miskin.
14. Pendaftaran pasif adalah mekanisme pendaftaran yang tidak dilakukan berdasarkan inisiatif awal kepala atau anggota rumah tangga miskin melainkan berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan oleh petugas pendataan (fasilitator SLRT) berdasarkan laporan resmi dari ketua Rukun Tetangga.
15. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadikan pedoman atau dasar penyelenggaraan pelayanan.

16. Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang, hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
17. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan.
18. Jangka waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
19. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
20. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pedoman pengolahan data terpadu program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai panduan umum serta basis perencanaan, pengalokasian anggaran, dan penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pedoman pengolahan data terpadu program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk menyediakan landasan pengakuan dan pelebagaan pembaruan data.

BAB III

PERSIAPAN

Pasal 3

- (1) Sebelum dimulainya tahap pendataan, TKPK Kota melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pendataan yang meliputi tujuan dan sasaran, cara mendaftar, serta tahapan berikutnya.
- (2) TKPK Kota melibatkan Tim SLRT dan TKPK Kecamatan dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 4

TKPK Kota menentukan tata cara pendaftaran yang meliputi pengumpulan data awal, perekrutan dan pelatihan petugas pendaftaran, dan formulir isian.

Pasal 5

- (1) Lokasi pelayanan pendataan berada di kelurahan masing-masing yang terintegrasi dengan SLRT.
- (2) Supervisor Kecamatan bertanggung jawab menyediakan kebutuhan untuk memastikan proses pendaftaran dapat terselenggara.
- (3) Ruang lingkup kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penyediaan sumber daya manusia, fasilitas penunjang, dan hal lain yang dapat menunjang efektifitas pelayanan.

Pasal 6

- (1) Jenis mekanisme pendaftaran terdiri dari pendaftaran aktif dan pendaftaran pasif bagi rumah tangga miskin yang belum mendapatkan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) SLRT membantu melakukan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di daerah serta dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses program layanan sosial secara mandiri yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat

Pasal 7

Pada saat melakukan pendaftaran, pendaftar wajib melengkapi informasi data kependudukan, data karakteristik sosial ekonomi rumah tangga sesuai dengan formulir yang telah ditentukan dan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan jika memiliki.

Pasal 8

Dalam mengeluarkan SKTM 7 bagi warganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Pemerintah Kelurahan wajib merumuskan/memperhatikan kriteria warga tidak mampu yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan SKTM dan memuat penilaian kelayakan berdasarkan kriteria tersebut.

Bagian Kedua

Identifikasi Awal

Pasal 9

- (1) Fasilitator SLRT melakukan tahap identifikasi awal.
- (2) Identifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencocokan data rumah tangga pendaftar dengan data terpadu;
 - b. penilaian awal; dan
 - c. penyusunan daftar sasaran verifikasi rumah tangga.
- (3) Pencocokan data rumah tangga pendaftar dengan data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menentukan status ada atau tidak dalam basis data terpadu.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) status rumah tangga pendaftar sudah terdaftar dalam basis data terpadu, maka Fasilitator SLRT perlu melakukan identifikasi terkait kemungkinan adanya perubahan data karakteristik rumah tangga yang dapat menyebabkan pergeseran peringkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.
- (5) Jika ditemukan terjadi perubahan data karakteristik rumah tangga, maka akan diteruskan ketahap berikutnya.
- (6) Jika tidak ditemukan terjadi perubahan data karakteristik rumah tangga, maka tidak diteruskan ketahap berikutnya.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) status rumah tangga pendaftar belum terdaftar dalam basis data terpadu, maka Fasilitator SLRT harus melakukan penilaian awal yang bertujuan untuk menyeleksi kelayakan rumah tangga pendaftar untuk diproses ketahap selanjutnya.
- (8) Penilaian awal terhadap rumah tangga yang layak diteruskan ke tahap berikutnya dilakukan berdasarkan analisis data pada isian formulir pendaftaran dengan memastikan rumah tangga pendaftar tidak memenuhi 3 (tiga) atau lebih kondisi berikut:
 - a. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal adalah milik sendiri;
 - b. Bahan bangunan utama dinding adalah tembok, atap adalah beton/genteng atau seng, dan lantai adalah granit/keramik;

- c. Memiliki mobil;
- d. Memiliki AC; dan
- e. Memiliki tabung gas diatas 3,5 Kg.

Pasal 10

- (1) Terhadap hasil identifikasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Fasilitator SLRT mengusulkan daftar warga miskin yang layak sebagai daftar sasaran verifikasi.
- (2) Daftar sasaran verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup daftar nama dan alamat rumah tangga miskin yang akan dikunjungi oleh petugas verifikator.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 11

- (1) Fasilitator SLRT dapat mengelompokkan rumah tangga miskin yang akan diverifikasi ke dalam:
 - a. daftar rumah tangga yang sudah ada di data terpadu dan terdapat perubahan data sosial ekonomi rumah tangga; dan
 - b. daftar rumah tangga yang belum terdaftar dalam data terpadu.
- (2) Supervisor SLRT melakukan verifikasi dengan cara mengunjungi domisili rumah tangga sasaran dan mengacu pada formulir pendataan dan kelengkapan data pendukung.
- (3) Kunjungan verifikasi dilakukan oleh Supervisor SLRT yang telah ditetapkan berasal dari potensi sumberdaya kesejahteraan sosial (PSKS) yang terdapat ditingkat kecamatan.

Bagian Keempat

Pembaruan Data Terpadu

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembaruan data, Sekretariat SLRT melakukan pemeringkatan rumah tangga dalam basis data terpadu berdasarkan:
 - a. status kesejahteraannya menggunakan peringkat yang ditetapkan pemerintah pusat; dan
 - b. pemeringkatan berdasarkan indikator lokal yang ditentukan lebih lanjut oleh TKPK Kota.

- (2) Pemeringkatan yang dilakukan oleh TKPK Kota, mengacu pada metode pengurutan (*sorting*) bertingkat dengan prosedur.
- (3) Walikota menetapkan data terpadu berdasarkan hasil pembaruan data oleh TKPK Kota secara periodik.
- (4) Penetapan data terpadu oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap proses pendaftaran dan penetapan penerima manfaat program yang berlangsung sepanjang tahun berjalan.
- (5) Data terpadu yang sudah ditetapkan oleh Walikota dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan bantuan program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto.

Bagian Kelima

Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program

Pasal 13

- (1) OPD atau pihak penyelenggara program penanggulangan kemiskinan lainnya dapat memanfaatkan data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (2) Dalam rangka pemanfaatan data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/OPD atau pihak penyelenggara program penanggulangan kemiskinan lainnya wajib menyampaikan kriteria penerima manfaat program kepada TKPK Kota.
- (3) TKPK Kota menerbitkan daftar calon sasaran penerima manfaat program dari basis data terpadu untuk ditetapkan sebagai daftar penerima manfaat program.

BAB V

PEMANFAATAN DATA TERPADU DAN INOVASI

Pasal 14

- (1) OPD wajib memanfaatkan pemutakhiran data terpadu yang dilakukan oleh TKPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) TKPK Kota dapat menyiapkan sistem informasi manajemen berbasis data terpadu untuk mencocokkan data warga miskin.

BAB VI

STANDAR LAYANAN

Pasal 15

- (1) *Komponen Standar pelayanan terdiri atas :*
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. Jangka waktu pelayanan;
 - e. Produk pelayanan;
 - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- (2) TKPK Kota menentukan frekuensi dan jadwal pelaksanaan verifikasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis maupun non teknis.

Pasal 16

TKPK Kota mendorong optimalisasi peran Tim SLRT untuk kepentingan sosialisasi, monitoring, saluran keluhan dan umpan balik dari warga miskin.

BAB VII**PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 17**

- (1) TKPK Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Walikota ini.
- (2) TKPK Kota dapat mengikutsertakan Tim SLRT dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TKPK melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 18**

Pembiayaan penyelenggaraan pengolahan data terpadu program penanggulangan kemiskinan dan pemanfaatannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota dan atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2019


WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 16/E

